



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, terdapat informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Informasi Yang Di Kecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Di Kecualikan Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ditetapkan dengan
hasil pertimbangan Tim PPID KPU Kabupaten Sinjai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal : 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

MUHAMMAD RUSMIN



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 37
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI

DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

No	Nama Informasi	Perihal Informasi	Tanggal Penetapan	Ket.
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/Tahun 2015	Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU	6 Oktober 2015	
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018	Penetapan Informasi berupa Formulir Model A-KWK sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	13 Maret 2018	
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020	Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU	17 Juli 2020	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal : 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


ANDI AHMAD SAAD

ttd

MUHAMMAD RUSMIN